

Tahapan Inisiasi Pembangunan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ekonomi Kreatif** di Yogyakarta

Ahmad Ma'ruf

Pendidik di Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pengurus ISEI DIY

Hp: 08164260015 // ig: maruf_jogja





01

Pengantar

02

Konsep Umum KEK

03

Langkah-langkah Assessment

04

Penutup

Pengantar

Mungkinkah DIY memiliki peluang membangun KEK ?

01

Opini Umum (2/8, 3/8,
KEK adalah peluang untuk pembangunan DIY. *Perlu tindakan* lanjut

02


Talk Show JogjaTV (10/12)
Dialog interaktif gagasan model KEK yang sesuai karakteristik DIY.

03

FGD KEK Parampara Praja (10/12/18)
Curah gagasan “pentahelix” model KEK yang sesuai karakteristik DIY.



Apa langkah berikutnya?



Konsep Umum **KEK**

APA ITU KEK INDONESIA

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

ZONASI KEK

(Pasal 3 ayat (2) PP 2/2011)



Pengolahan
Ekspor



Logistik



Pengembangan
Teknologi



Industri



Pariwisata



Energi



Ekonomi Lainnya

KEK SEBAGAI AGENDA PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian **4 (empat) agenda prioritas nasional** yang tertuang di Nawacita, yaitu:

1

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

2

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

3

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

4

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik

Sasaran Pengembangan KEK

1

Meningkatnya **penanaman modal** melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.

2

Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

3

Adanya **percepat perkembangan daerah** melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan dalam pembangunan antar wilayah.

4

Terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat **menciptakan lapangan pekerjaan**.



Fasilitas & Kemudahan

- Konsep dasar KEK adalah pemberian fasilitas pada penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai akses ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara).
- Kawasan tersebut diberikan insentif tertentu, baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan daya saing dengan terutama dalam *Foreign Direct Investment*. Dengan meningkatnya daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.

Konsep Dasar

- 1 Perizinan & Non Perizinan
- 2 Perpajakan, Kepabeanan & Cukai
- 3 Lalu Lintas Barang
- 4 Ketenagakerjaan
- 5 Keimigrasian
- 6 Pertanahan
- 7 Daftar Negatif Investasi tidak diberlakukan

Regulasi KEK

KERANGKA REGULASI PENYELENGGARAAN KEK DI INDONESIA

UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus
(sebagai amanah UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal)



KELEMBAGAAN KEK

1. Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK
2. Perpres No 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
3. Perpres No 124 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Keppres Dewan Kawasan KEK Provinsi sesuai KEK yang telah ditetapkan



PENYELENGGARAAN KEK

1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
2. Peraturan Pemerintah No. 100 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
3. Permenko No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Permenko No. 8 tentang Pedoman Evaluasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus



PERATURAN FASILITAS & KEMUDAHAN DI KEK

1. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK
2. Peraturan Pelaksana PP No. 96 Tahun 2015 yang diterbitkan menteri terkait, meliputi: fiskal (Perpajakan Kepabeanaan dan Cukai); Ketenagakerjaan; Pertanahan; Keimigrasian, Lalu Lintas Barang, dan Kemudahan Perizinan.

Kriteria Lokasi KEK

1



Adanya dukungan Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota

2



Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung

3



Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia/ terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan

4



Mempunyai batas yang jelas



SKEMA PEMBENTUKAN BADAN USAHA

PENGUSUL KEK

	Sumber Dana Pembangunan (Pembebasan Lahan dan Pembangunan Fisik)	Pengelolaan
Badan Usaha (BU)	BU Pengusul membangun kawasan melalui sumber dana BU	BU Pengusul ditunjuk sebagai pengelola
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkab/Kota 2. Pemprov 3. Kementerian/ Lembaga 	Opsi I: Pengusul membangun kawasan melalui sumber dana APBN / APBD	Opsi I: Pengusul menunjuk BU pengelola melalui tender
	Opsi II: Pengusul membangun kawasan melalui sumber dana Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)	Opsi II: Pengusul menunjuk BUMN /BUMD sebagai pengelola dengan penyertaan modal
		Pengusul menetapkan BU pemenang tender KPS sebagai Pengelola

DOKUMEN PENGUSULAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

No	Dokumen	Badan Usaha	Pemkab Usaha	Pemprov	Kementerian /LPNK
1	Formulir Aplikasi	✓	✓	✓	✓
2	Surat kuasa otoritas (jika pengusul merupakan konsorsium)	✓	—	—	—
3	Akta pendirian badan usaha	✓	—	—	—
4	Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit	✓	—	—	—
5	Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan	✓	—	✓	—




6	Surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi)	✓	—	—	—
7	Deskripsi rencana pengembangan KEK	✓	✓	✓	✓
8	Peta detail lokasi pengembangan serta luasan KEK yang diusulkan	✓	✓	✓	✓
9	Rencana peruntukan lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi	✓	✓	✓	✓
10	Studi kelayakan ekonomi dan finansial	✓	✓	✓	✓
11	Rencana dan sumber pembiayaan	—	—	—	✓

12	AMDAL	✓	✓	✓	✓
13	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK	✓	✓	✓	✓
14	Izin Lokasi/Penetapan Lokasi bukti hak atas tanah	✓	✓	✓	✓
15	Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung	✓	✓	✓	—
16	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK	✓	✓	✓	—
17	Komitmen pemkab/kota terkait rencana pemberian insentif dan kemudahan	✓	✓	✓	✓



Langkah **Assessment**

Apa yang harus dilakukan level inisiasi ini?



Tahapan Inisiasi

Output: Pra Proposal



Unsur Tim Kerja

Tim Persiapan Pra Proposal diangkat oleh Parampara Praja

Pengarah

Person yang ditunjuk Gubernur untuk menjadi pengarah tim kerja



Parampara Praja

Person internal yang membidangi urusan pembangunan ekonomi dan wilayah



Akademisi

Person yang ditunjuk dari unsur akademisi yang konsern pada tema ini



Bappeda

Person Bappeda DIY yang ditunjuk yang membidangi urusan pembangunan ekonomi dan wilayah



Staf Pendukung

Staf sekretariat Parampara Praja yang ditunjuk untuk sebagai supporting staff pada tim kerja



Agenda Utama

Insert the title of your subtitle Here



Rakor Rutin Tim Kerja

Rapat periodik
evaluasi tiap tahap
kegiatan
penyusunan pra
proposal



Penggalian Referensi

Menggal
referensi pada
KEK sukses



Penyusunan Pra Proposal

Hasil penyusunan
pra proposal



Public Hearing

Sosialisasi pada
publik,
menangkap
respon, dan
tindaklanjut pada
Proposal





Nuwun

macrov_jogja@yahoo.com